



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/499/2020
TENTANG
KOMITE NASIONAL PENYUSUNAN DAFTAR OBAT ESENSIAL NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa Daftar Obat Esensial Nasional sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/688/2019 tentang Daftar Obat Esensial Nasional perlu disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang farmasi dan kedokteran, pola penyakit, program kesehatan, serta perbaikan status kesehatan masyarakat;

b. bahwa dalam rangka penyusunan Daftar Obat Esensial Nasional perlu dibentuk Komite Nasional Penyusunan Daftar Obat Esensial Nasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Komite Nasional Penyusunan Daftar Obat Esensial Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998

- Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
3. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 189/MENKES/SK/III/2006 tentang Kebijakan Obat Nasional;
 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/688/2019 tentang Daftar Obat Esensial Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE NASIONAL PENYUSUNAN DAFTAR OBAT ESENSIAL NASIONAL.

KESATU : Membentuk Komite Nasional Penyusunan Daftar Obat Esensial Nasional yang selanjutnya disebut Komite dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Komite sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari Tim Ahli dan Tim Pelaksana, yang masing-masing bertugas:

1. Tim Ahli
 - a. melakukan evaluasi obat dalam Daftar Obat Esensial Nasional; dan

- b. menilai usulan obat yang akan dikeluarkan dari Daftar Obat Esensial Nasional dan dimasukkan ke dalam Daftar Obat Esensial Nasional.

2. Tim Pelaksana

- a. menyusun daftar obat yang akan dimasukkan dalam Daftar Obat Esensial Nasional;
- b. menginventarisasi dan mengompilasi usulan masukan daftar obat yang akan dimasukkan dalam Daftar Obat Esensial Nasional; dan
- c. menyiapkan rancangan Daftar Obat Esensial Nasional.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Komite bertanggung jawab dan menyampaikan laporan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa tugasnya kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal yang tugas dan fungsinya di bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul atas pelaksanaan tugas Komite dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pelayanan Kefarmasian tahun 2020 dan tahun 2021.

KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/174/2019 tentang Komite Nasional Penyusunan Daftar Obat Esensial Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan Desember 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2020

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/499/2020
TENTANG
KOMITE NASIONAL PENYUSUNAN DAFTAR
OBAT ESENSIAL NASIONAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE NASIONAL PENYUSUNAN
DAFTAR OBAT ESENSIAL NASIONAL

- Penasehat : 1. Menteri Kesehatan
2. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
- Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal
2. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
3. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
4. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat
5. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
6. Deputi I Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, Badan Pengawas Obat dan Makanan

I. TIM AHLI

- Ketua : Rianto Setiabudy (Farmakologi Klinik)
- Wakil Ketua : 1. Erna Kristin (Farmakologi)
2. Erwin Astha Triyono (Tropik Infeksi)
- Anggota : 1. Abdul Muthalib (Hematologi-Onkologi Medik)
2. Aida Lydia (Ginjal Hipertensi)
3. Arini Setiawati (Farmakologi)
4. Armen Muchtar (Farmakologi Klinik)
5. Benny Zulkarnain (Radiologi)
6. Cissy RS Prawira (Kesehatan Anak)
7. Dede Gunawan (Neurologi)
8. Dody Ranuhardy (Hemato-Onkologi)
9. D.M Gusti Ayu Siregar (Puskesmas)

10. Faisal Yunus	(Pulmonologi)
11. Gatot Purwoto	(Obstetri Ginekologi)
12. Gunawan Darmansjah	(Anestesiologi)
13. Hanafi B. Trisnohadi	(Kardiologi)
14. Herawati	(BPOM)
15. Inge Sutanto	(Parasitologi Klinik)
16. Instiaty	(Farmakologi Klinik)
17. Lucia Rizka Andalucia	(BPOM)
18. Masrial Mahyudin	(Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia/PERSI)
19. Meirica Rosaline Safitri	(Puskesmas)
20. Murdani Abdullah	(Gastroenterohepatologi)
21. Rika Yuliwulandari	(IDI)
22. Rizaldy Taslim Pinzon	(Neurologi)
23. Robert Reverger	(Psikiatri)
24. Ruri Mutia Ichwan	(BKKBN)
25. Rustarti Retno Widowati	(Kulit dan Kelamin)
Soebaryo	
26. Sarwono Waspadji	(Endokrin Metabolik)
27. Silvia Desiree	(Gigi dan Mulut)
28. Sri Rezeki Hadinegoro	(Kesehatan Anak)
29. Sri Suryawati	(Farmakologi)
30. Suhardjono	(Ginjal Hipertensi)
31. Sumariyono Sarmidi	(Rheumatologi)
32. Taralan Tambunan	(Kesehatan Anak)
33. Virna Dwi Oktariana	(Mata)
34. Wawaimuli Arozal	(Farmakologi Klinik)

II. TIM PELAKSANA

Ketua	:	Direktur Pelayanan Kefarmasian
Wakil Ketua	:	Kepala Subdirektorat Seleksi Obat dan Alat Kesehatan Direktorat Pelayanan Kefarmasian
Sekretaris	:	1. Kepala Seksi Seleksi Obat 2. Kepala Seksi Seleksi Alat Kesehatan
Anggota	:	1. Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan

2. Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
3. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan
4. Direktur Pelayanan Kesehatan Primer
5. Direktur Kesehatan Keluarga
6. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung
7. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
8. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik
9. Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan
10. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA
11. Kepala Subdirektorat Manajemen dan Klinikal Farmasi, Direktorat Pelayanan Kefarmasian
12. Kepala Subdirektorat Analisis Farmakoekonomi, Direktorat Pelayanan Kefarmasian
13. Kepala Subdirektorat Penggunaan Obat Rasional, Direktorat Pelayanan Kefarmasian
14. Kepala Subdirektorat Pengendalian Harga dan Pengaturan Pengadaan, Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
15. Kepala Subdirektorat Perencanaan dan Penilaian Ketersediaan, Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

Sekretariat : 1. Dwi Nur Pratiwi
 2. Dirgahayuni Sari Agustina
 3. Endah Septni Restiati
 4. Moniek Ayunovani FS

5. Nur'aeni
6. Rosa Laila Sari Murti

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002